

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DALAM
JUAL BELI ONLINE DI KOTA CIMAHI DIKAITKAN
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN
1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG
PERBANKAN**

Oleh :

Novita Sari Mangadil

41151010170080

Skripsi

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Hukum**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2021**

***CRIMINAL CONTROL IN ONLINE SELLING AND
BUYING IN CIMAHI CITY ASSOCIATED WITH LAW
NUMBER 10 OF 1998 CONCERNING AMENDMENT TO
LAW NUMBER 7 OF 1992 ABOUT BANKING***

By:

Novita Sari Mangadil

41151010170080

Skripsi

To fulfill one of the exam requirements

to obtain a Law degree in a law study program



***FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2021***

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Novita Sari Mangadil
NPM : 41151010170080
Bentuk Penulisan : Skripsi
Judul : Penanggulangan Tindak Pidana Dalam Jual Beli Online Di Kota Cimahi Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang Memberi Pernyataan,



Novita Sari Mangadil

41151010170080

DEKAN

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hernawati', written in a cursive style.

Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si

PEMBIMBING

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized representation of the name 'Dini Ramdania'.

Dini Ramdania, S.H., M.H

ABSTRAK

Teknologi dan Informasi saat ini terus berkembang dan memberikan banyak kemudahan kepada masyarakat. Semakin pesatnya teknologi, sangat berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Dampak dari adanya Internet yang mampu menelusuri apapun dan sangat memudahkan masyarakat, salah satu yang paling banyak diminati adalah belanja *online* atau *online shopping*. Permasalahan yang di bahas dalam penulisan ini adalah membahas faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana dalam jual beli *online* dan bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polres Cimahi terkait tindak pidana dalam jual beli *online* dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Metode penelitian dalam penulisan ini adalah yuridis normatif yaitu dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, dan selanjutnya berdasarkan data serta hasil wawancara dengan Tipiter dan Satbinmas Polres Cimahi. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti mengenai tindak pidana dalam jual beli *online* dikaitkan dengan Undang-Undang Perbankan dan menuangkannya dalam bentuk skripsi.

Kesimpulan dari hasil penulisan yang didukung dengan data dan hasil wawancara yang dilakukan menunjukkan meningkatnya angka korban tindak pidana dalam jual beli *online* dan tidak dapat diungkap oleh Polres Cimahi karena bersinggungan dengan Pasal 1 angka 28 mengenai rahasia bank yang ada dalam Undang-Undang Perbankan. Dalam hal ini penyidik harus meminta ijin kepada Bank Indonesia untuk mendapatkan ijin membuka data bank pelaku dan dengan proses yang lama. Dari data yang penulis dapat, dari 59 laporan yang ada belum satupun dapat di ungkap karena adanya rahasia bank. Polres Cimahi kesulitan dalam mengungkap tindak pidana jual beli online, disamping karena terkendala rahasia perbankan, juga karena minimnya alat-alat khusus untuk kejahatan berbasis online. Sehingga dalam penanggulangannya pihak kepolisian hanya melakukan pemblokiran terhadap nomor rekening yang digunakan untuk kejahatan dan melakukan pencegahan berupa penyuluhan ke masyarakat.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Jual Beli Online

ABSTRACT

Technology and Information is currently growing and providing many conveniences to the community. The rapid development of technology has a very large impact on people's lives. The impact of the Internet that is able to browse anything and makes it very easy for people, one of the most popular is shopping *online* or *online shopping*. The problems that the author trying to show in this paper are to discuss the factors that cause the occurrence of criminal acts in buying and selling *online* and how the coping efforts carried out by the Cimahi Police regarding criminal acts in buying and selling online are linked to Law Number 10 of 1998 concerning Amendments to the Law Law Number 7 of 1992 about Banking.

The research method in this writing is juridical normative, namely by examining theories, concepts, legal principles and laws and regulations related to this research, and then based on the data and the results of interviews with the Tipiter and Satbinmas Polres Cimahi. So that the author is interested in researching criminal acts online buying and selling associated with the Banking Law and putting it in the form of a thesis.

The conclusion from the results of the writing which is supported by the data and the results of the interviews conducted shows the increasing number of victims of crime in online buying and selling and the Cimahi Police cannot reveal it because it intersects with Article 1 point 28 regarding bank secrets that are in the Banking Law. In this case the investigator must ask permission from Bank Indonesia to obtain permission to open the data of the perpetrator's bank and it is a long process. From the data that the author has, none of the 59 reports can be disclosed because of bank secrets. The Cimahi Police have difficult time due to uncovering criminal acts of buying and selling online, apart from being constrained by bank secret customer private policy, as well as the lack of special tools for online-based crimes. So that in the prevention the police only could block the account numbers used for crimes and take precautions in the form of counseling to the public.

Keywords : Criminal Act, Online Buying and Selling

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji Syukur saya ucapkan kepada kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan Rahmat-Nya akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan program studi S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung. Saya membuat skripsi yang berjudul **Penanggulangan Tindak Pidana Dalam Jual Beli Online Di Kota Cimahi Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.**

Pada kesempatan ini, saya mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing dalam penulisan skripsi ini, yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan masukan dan saran selama proses bimbingan dengan ketulusan hati dan kesabarannya.

Selanjutnya saya juga menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Brigjen Polisi (Purn) Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.
2. Ibu Dr. H. Hernawati RAS, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H. selaku Dosen Wali dan Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
7. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H. selaku Sekertaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
9. Seluruh Kabag dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
10. Kakak dan Adik saya, Nur Annisya Mangadil, S.Sn, Ary Syamsul Mangadil, Doni Mangadil dan Elen Febrianti Mangadil yang senantiasa memberikan dukungan kepada saya.
11. Sahabat Curcol Squad Unla, Dita Apsari, Bunda Anita, dan Sarah Arifin Wiranatakusumah yang senantiasa memberikan ide, semangat, dukungan kepada saya selama menulis skripsi.
12. Sahabat di Fakultas Hukum, Dwi, Gendri, Arief, Yuliana, Eko Tejo dan Bapak Junaedy Ganie juga sahabat Nonreg C1-3 yang telah memberikan semangat, dukungan selama saya belajar di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
13. Satbinmas dan TIPITER Satreskrim Polres Cimahi, Briptu Teja Mustika, Fitria Dwi Anggraeni dan Yuliana Nur Hidayat yang senantiasa meluangkan waktu untuk wawancara dan memberikan data terkait judul skripsi saya.

14. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

Bandung yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, atas motivasi dan do'anya.

Secara Khusus, saya mempersembahkan skripsi ini kepada Mama dan Papa Ibu Detty Ruswati dan Bapak Deddy Mangadil,, Mama dan Papap mertua dr Tita Farida Sp.A dan Drs Asep Sudrajat, serta Suami tercinta dr Fadhli Firman Fauzi. Saya mengucapkan rasa terimakasih kepada Mama Papa, dan Suami tercinta yang selalu memberikan bimbingan, do'a, dukungan dan motivasi kepada saya dalam menggapai cita-cita.

Akhir kata, saya berharap semoga hasil skripsi ini dapat memberikan sumbangsih untuk menambah pengetahuan dan dapat bermanfaat terhadap pembaca.

Bandung, 25 Maret 2021



Novita Sari Mangadil

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Kerangka Pemikiran	8
F. Metode Penelitian	11
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA, TINDAK PIDANA PERBANKAN, PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK	
A. Tindak Pidana dan Tindak Pidana Perbankan	15
1. Pengertian Tindak Pidana	15
2. Faktor- Faktor Terjadinya Tindak Pidana	18
3. Pengertian Tindak Pidana Perbankan	20
4. Ruang Lingkup Tindak Pidana Perbankan	22
5. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perbankan	23
6. Undang-Undang Perbankan	26
7. Rahasia Perbankan	29
B. Penanggulangan Tindak Pidana	31
1. Pengertian Penanggulangan	31
2. Upaya Penanggulangan	32
3. Penanggulangan Tindak Pidana	33
a. Pre-Emtif	33

b. Preventif	35
c. Refresif	35
C. Jual Beli Online/E-Commerce	35
1. Pengertian Jual Beli Online	35
2. Mekanisme dan Proses Jual Beli Online	37
3. Jenis-Jenis Transaksi Jual Beli Online	42
D. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik	45
1. Pengertian Informasi dan Transaksi Elektronik	45
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik	46
 BAB III CONTOH KASUS TINDAK PIDANA PERBANKAN DALAM JUAL BELI ONLINE DI CIMAHI	
A. Data Laporan Kasus Tindak Pidana Jual Beli Online di Kota Cimahi Tahun 2018-2020	57 64
B. Contoh Kasus I Nomor LP.B/18/I/2021/JBR/RES CMH Tentang Top Up Ovo Cash	
C. Contoh Kasus II Nomor LP.B/22/II/2021/JBR/RES CMH Tentang Jual Beli Melalui OLX	65
 BAB IV ANALISIS TERHADAP FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA TINDAK PIDANA DALAM JUAL BELI ONLINE DAN UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA JUAL BELI ONLINE DI WILAYAH HUKUM KOTA CIMAHI	
A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Jual Beli Online di Cimahi	68
B. Upaya yang Dapat Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian Khususnya Polres Cimahi Untuk Menekan Tingginya Angka Kasus Tindak Pidana Jual Beli Online di Cimahi	71
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	77
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP

REKAF ANEV TAHUN 2018 S.D. 2020

NO	TAHUN	JTP	JPTP					TUNGGAKAN	KET
			P.21	SP3	SP2LID	LIMPAH	JUMLAH		
1	2018	450	112	13	166	10	301	149	66,88 %
2	2019	544	252	24	103	7	386	158	70,95 %
3	2020	505	203	57	82	11	353	152	69,90 %
	JUMLAH	1499	567	94	351	28	1040	459	69,37 %

DATA JTP DAN JPTP JANUARI S/D DESEMBER 2020

NO	JENIS TINDAK PIDANA	BULAN																							
		JAN		FEB		MAR		APR		MEI		JUNI		JULI		AGST		SEP		OKT		NOV		DES	
		JTP	JPTP	JTP	JPTP	JTP	JPTP	JTP	JPTP	JTP	JPTP	JTP	JPTP	JTP	JPTP	JTP	JPTP	JTP	JPTP	JTP	JPTP	JTP	JPTP	JTP	JPTP
1	KEJ. TERHADAP KETERTIBAN UMUM																								
2	PEMBUNUHAN	1	1		1	1		1							1										
3	PENGANIAYAAN/ANIRING	2	2	4	1	1	3	2	3			2	8	1	10	5	5	5	4	5	7	5	9		
4	PENGEROYOKAN		9	1	5	1				3	2	2	4	1		2		5		2	3	5	5		
5	KDRT	3	1	2	1	1	1	1	1			1		2	2	3			1		1				
6	COBA CURI						1	1																	
7	PENCULIKAN									1															
8	CURAS		2	1		2	1	2	2	1	1	1		1	1	2		1		3		1	2		
9	CURAT	6	5	6	7	6	5	4	2	3	3	3	5	4	6	2	3	4	1	10	4	9	7		
10	CURANMOR R2	12	3	11	1	10	3	2	1	1	1	5	1	8	2	17	2	13	9	6	6	6	2		
11	CURANMOR R4			2				1			1			1		1		1		1		1	1		
12	CURI BIASA	3	5		1	2	1	1	2	1		1		1	3	2	1	2	2	2	4	2	3		
13	PERAMPASAN													1		1		1		1			1		
14	PERKOSAAN											1													
15	PEMBAKARAN																								
16	KEBAKARAN																								
17	KEJAHATAN MATA UANG (UPAL)	1					1												1						
18	SENPI/HANDAK																								
19	PEMERASAN											1													
20	PENYELUNDUPAN																								
21	PERJUDIAN															1					1				
22	PERJINAHAN												1					1							
23	PENADAHAN		1		4		7		2							2		2		2		2		2	
24	PENGRUSAKAN	1	1																1			1	1		
25	TIPU/GELAP	6	5	5	5	4	5	3	3	6	3	6	5	11	5	16	4	13	4	3	11	6	10		
26	PENIPUAN		1																						
27	PENGGELAPAN	2		1		5	1	2		2		3		6		8		12	1	6	5	4	2		
28	PENYUAPAN																								
29	KEJAHATAN SUSILA/UU PERL ANAK	6	1	8	3	2		1	4	6	4	6	1	2	2	7	7	4	1	1	2	6	6		
30	KORUPSI												1	1											
31	PEMALSUAN	1		1		2					2	2					1						1		

DATA JTP DAN JPTP JANUARI S/D DESEMBER 2019

NO	JENIS TINDAK PIDANA	BULAN																							
		JAN		FEB		MAR		APR		MEI		JUNI		JULI		AGST		SEP		OKT		NOV		DES	
		JTP	JPTP	JTP	JPTP	JTP	JPTP	JTP	JPTP	JTP	JPTP	JTP	JPTP	JTP	JPTP	JTP	JPTP	JTP	JPTP	JTP	JPTP	JTP	JPTP	JTP	JPTP
1	KEJ. TERHADAP KETERTIBAN UMUM																								
2	PEMBUNUHAN																							1	
3	PENGANIAYAAN/ANIRING	3	6	2	5	3	5	5	5	4	7	3	6	4	1		3	3	7	1	3	3	3	1	2
4	PENGEROYOKAN	1		1	2	4	2		3	1		2	4	1	2		8	2		3	4	4	3	1	
5	KDRT	2		1		3	1			2		1	1	2		1		2		1				2	
6	COBA CURI										2				1	1		1			1				
7	PENCULIKAN																								
8	CURAS	1	1	1		2	1	2	2	1	1	1	2	2	3	2		1	1	1		1	1	2	
9	CURAT	5	6	7	3	7	1	6	8	6	5	4	2	6	5	4	2	4	6	6	3	5	4	3	6
10	CURANMOR R2	16	5	6	2	10	3	8	1	8	1	5	9	6	2	6	3	6	1	4	3	17	1	16	2
11	CURANMOR R4	2		2	1	3	2	2					1	1		1								1	
12	PERAMPASAN									1															
13	PERKOSAAN									1															
14	PEMBAKARAN																								
15	KEBAKARAN																								
16	KEJAHATAN MATA UANG (UPAL)																								
17	SENPI/HANDAK																								
18	PEMERASAN					1							1					1							
19	PENYELUNDUPAN																								
20	PERJUDIAN									1					1										
21	PERJINAHAN						1							1			3						2		
22	PENADAHAN				1		2		3		1				1		1		2		1		2		3
23	PENGRUSAKAN					1			1		1	1						1		1				3	
24	TIPU/GELAP	12	4	5	7	7	9	12	2	4	7	3		8	5	7	7	3	12	5	7	5	6	11	10
25	PENIPUAN																								
26	PENGGELAPAN	12		7		1		7	1	5		5	3	5	1	4	3	7			3	2		3	1
27	PENYUAPAN																								
28	CURI BIASA			1		2	3	1	2	2	2	1	2	1	5		3	2	4	1				1	3
29	KEJAHATAN SUSILA/UU PERL ANAK	5	3	1	1	3	3	2	3	7	3	10	2	1	1	5	1	4	2	5	2	6	3	1	2
30	KORUPSI										1						2								
31	PEMALSUAN		1		1			1		1				3	1	1	1	2		1		1			2

NO	JENIS TINDAK PIDANA	BULAN																							
		JAN		FEB		MAR		APR		MEI		JUNI		JULI		AGS		SEP		OKT		NOV		DES	
		JTP	JPTP	JTP	JPTP	JTP	JPTP	JTP	JPTP	JTP	JPTP	JTP	JPTP	JTP	JPTP	JTP	JPTP	JTP	JPTP	JTP	JPTP	JTP	JPTP	JTP	JPTP
32	DAG. WANITA/ANAK																								
33	SAJAM/UU DARURAT			1						1				1				1		1					1
34	LAHGUN BBM																								
35	PENAMBANGAN ILLEGAL																								
36	ILEGAL LOGING								2																
37	PORNOGRAFI																								
38	BUAT TDK SENANG		1				1		3		1			2		2									
39	SEROBOT TANAH			2		1				1		1		1		4		2		1	1		1	1	
40	PINDAH DATA TANPA IJIN																								
41	BAWA LARI PEREMPUAN		1																						
42	PENCEMARAN NAMA BAIK			1						1				1		1						1		2	
43	PENJARAHAAN																								
44	UU FIDUSIA	2												1	1		2								
45	PENGANCAMAN																								
46	MERAMPASAN KEMERDEKAAN					1																			
47	UU TERORISME																								
48	PERNIKAHAN TERHALANG																								
49	UU PERLINDUNGAN TENAGA KERJA																								
50	UU PERTAMBANGAN																								
51	UU ITE			1				2		1				1	1	2		3		3		2		1	
52	PENEMUAN MAYAT																							1	
53	LAIN-LAIN							1																	
54	UU PERUMAHAN																								
55	MELAWAN PETUGAS																								
56	PENODAAN AGAMA																							1	1
	JUMLAH : JTP = 544, JPTP = 386 TUNGGAKAN = 158, 70,95 %	61	28	38	24	49	34	49	36	47	33	37	34	46	32	42	37	46	36	33	29	46	28	50	35
	KET : P.21 = 252, Limpah = 7, SP3 = 24, SP2LID = 103	45,9 %		63,15 %		69,38 %		73,46 %		70,21 %		91,89 %		69,56 %		88,09 %		78,26 %		87,87 %		60,86 %		70 %	

DATA JTP DAN JPTP JANUARI S/D DESEMBER 2018

NO	JENIS TINDAK PIDANA	BULAN																							
		JAN		FEB		MAR		APR		MEI		JUNI		JULI		AGST		SEP		OKT		NOV		DES	
		JTP	JPTP	JTP	JPTP	JTP	JPTP	JTP	JPTP	JTP	JPTP	JTP	JPTP	JTP	JPTP	JTP	JPTP	JTP	JPTP	JTP	JPTP	JTP	JPTP	JTP	JPTP
1	KEJ. TERHADAP KETERTIBAN UMUM																								
2	PEMBUNUHAN																	1				1			
3	PENGANIAYAAN/ANIRING		1	1	4		1	2	2	2	5	5	4	1	2	4	6	1	2	2	3	1			
4	PENGEROYOKAN	3	3	1		1	3	2		1		6	2	1	1	3	2	2		2	1		1	1	
5	KDRT		1	4	3		1	3		1	1			1	1	2		1					1		
6	COBA CURI			1							1														
7	PENCULIKAN																								
8	CURAS	2	4		1	3	1		5	2	2	1		1	4	1	2	1	2		2	1		1	
9	CURAT	3	8	2	5		4	4	6	3	5	2	5	4	9	10	4	3	6	7	4	6	7	4	7
10	CURANMOR R2	8	1	6	1	12	1	8	2	10	1	7	1	11		5	3	7	4	5	1	8	3	8	
11	CURANMOR R4			2						2		1		4				4	2			2	1	1	
12	PERAMPASAN															2									
13	PERKOSAAN				1	1																			
14	PEMBAKARAN																								
15	KEBAKARAN																								
16	KEJAHATAN MATA UANG (UPAL)			1								1				1									
17	SENPI/HANDAK																								
18	PEMERASAN			1				1						1											
19	PENYELUNDUPAN																								
20	PERJUDIAN		2					2			1														
21	PERJINAHAN							1										1							
22	PENADAHAN				2				1						1		1							2	
23	PENGRUSAKAN							1	1	1							1		1				1		
24	TIPU/GELAP	7	1		3	4	4	7	6		7	4	2	3	7	4	4	6		4	4	1	6	4	2
25	PENIPUAN			5						7			1												
26	PENGGELAPAN	6	1	4		2		2	1	4		2		1		5		2	1	5	2	2		1	3
27	PENYUAPAN																								
28	CURI BIASA	1	2		1	2	4	1	3			1			2	1		1	4		3	1		2	4
29	KEJAHATAN SUSILA/UU PERL ANAK	5	2	4	2	3	3	5	4	7		3		6	5	5	2	2	2	3	2	5	4	2	1
30	KORUPSI									1															
31	PEMALSUAN	2	1	1		1		3	1	1	1							1	1			1	1		

NO	JENIS TINDAK PIDANA	BULAN																							
		JAN		FEB		MAR		APR		MEI		JUNI		JULI		AGS		SEP		OKT		NOV		DES	
		JTP	JPTP	JTP	JPTP	JTP	JPTP	JTP	JPTP	JTP	JPTP	JTP	JPTP	JTP	JPTP	JTP	JPTP	JTP	JPTP	JTP	JPTP	JTP	JPTP	JTP	JPTP
31	DAG. WANITA/ANAK																								
32	SAJAM/UU DARURAT							1		1				2											
33	LAHGUN BBM																								
34	PENAMBANGAN ILLEGAL																								
35	ILEGAL LOGING																								
36	PORNOGRAFI															1									
37	BUAT TDK SENANG					1									3				1						
38	SEROBOT TANAH	1		1	1	3		2		1		1		3		2		1						1	
39	PINDAH DATA TANPA IJIN																								
40	BAWA LARI PEREMPUAN																								1
41	PENCEMARAN NAMA BAIK																								
42	PENJARAHAAN																								
43	UU FIDUSIA			1												2									
44	PENGANCAMAN													1											
45	MERAMPASAN KEMERDEKAAN																								
46	UU TERORISME																								
47	PERNIKAHAN TERHALANG																								
48	UU PERLINDUNGAN TENAGA KERJA																								
49	UU PERTAMBANGAN									1															
50	UU ITE	2						2					1		1					2			5		2
51	PENEMUAN MAYAT											1													
52	LAIN-LAIN /T.P. PEMILUKADA																								
53	UU PERUMAHAN						1																		
54	MELAWAN PETUGAS																	1							
55	PENODAAN AGAMA							1																	
	JUMLAH : JTP 450, JPTP 301 TUNGGAKAN 149 = 66,88 %	40	27	35	24	33	23	48	32	45	24	34	17	39	34	47	29	35	24	33	22	33	23	28	22
	KET : P.21 = 112, Limpah = 10, SP3 = 13, SP2LID = 166	67 %		68,57 %		69,69 %		66,66 %		53,33 %		50 %		87,17 %		61,70 %		68,57 %		66,66 %		76,6 %		78,57 %	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teknologi dan Informasi saat ini terus berkembang pesat dan memberikan banyak kemudahan kepada masyarakat. Karena makin pesatnya teknologi, sangat berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Saat semua teknologi sudah serba canggih, dengan menggunakan internet yang dapat terhubung dengan komputer atau telepon genggam bukanlah hal yang baru, dengan koneksi internet tersebut kita dapat mencari tahu tentang apapun di dunia ini, mulai dari kita bisa mengetahui tentang berita yang terjadi di kota bahkan di negara yang berada jauh dengan tempat tinggal kita, melihat *trend fashion* masa kini dan dapat melihat harga barang-barang seperti gadget, pakaian, produk kecantikan, tas, jam tangan hingga perlengkapan bayi yang di jual di Media Sosial Instagram dan Facebook maupun yang di jual melalui *Marketplace* seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan sebagainya.

Dampak dari adanya Internet yang mampu menelusuri apapun dan dapat memudahkan masyarakat, salah satu yang paling banyak diminati adalah belanja *online* atau biasa disebut dengan *online shopping*. Belanja *Online* ini merupakan salah satu dampak positif dari berkembangnya teknologi karena saat ini masyarakat bisa dengan mudahnya berbelanja hanya melalui telepon genggam, membayar juga bisa melalui aplikasi *mobile banking* yang terunduh di dalamnya, dan setelah transaksi berhasil hanya tinggal menunggu barang tersebut sampai. Karena banyaknya peminat dan selalu tergiur dengan belanja *online*, tidak jarang juga peluang tersebut dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab

yang mengambil keuntungan dengan menipu konsumennya dengan cara di iming-imingi harga murah dan diskon besar-besaran sehingga harga yang ditawarkan jauh dari harga yang biasanya dijual di toko resmi.

Pengguna internet berangkat dari latar belakang yang berbeda-beda dan menggunakan internet dengan tujuan yang berbeda-beda, maka dalam hal berbelanja *online* pun demikian. Ada yang jeli dengan modus penipuan yang dilakukan *online shopping* dengan modus memberikan diskon besar-besaran dan ada juga yang tidak jeli dan percaya dengan modus tersebut sehingga terjadi transaksi karena tergiur barang yang biasa dijual dengan harga fantastis bisa di dapat dengan harga miring.

Tindakan penjual yang memang berniat menipu konsumennya, memposting barang-barang yang dijual dengan kata-kata yang dapat menarik hati peminatnya, tidak menunjukkan ada sesuatu yang aneh dan pintar dalam meyakinkan konsumen, biasanya setelah konsumen mentransfer sejumlah uang, konsumen diminta untuk mengirimkan bukti transfer dan setelah itu penjual malah memblokir konsumen tersebut atau barang yang tidak datang tidak sesuai dengan apa yang di posting di Media Sosial maupun di *Marketplace* tersebut.

Tingginya korban penipuan berbasis *online* yang dilakukan oleh *online shop*, banyak juga masyarakat yang melaporkan kejadian tersebut tetapi sama sekali laporan tersebut tidak dapat di tindaklanjuti atau di ungkap pelaku penipuan tersebut dengan melihat identitas dari rekening yang menjadi alat bukti oleh Polisi, khususnya Polres Cimahi karena berbenturan dengan Undang-Undang tentang Rahasia Perbankan.

Secara eksplisit kewajiban bank untuk merahasiakan keterangan nasabahnya dapat kita temui dalam Pasal 1 angka 28 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan) Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Selanjutnya dalam Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan disebutkan bahwa Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Jadi, Bank wajib merahasiakan data simpanan dan nasabah penyimpanannya.

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 menegaskan bahwa pelaksanaan ketentuan permintaan rahasia bank terkait masalah di atas, wajib terlebih dahulu memperoleh perintah atau izin tertulis untuk membuka rahasia bank dari pimpinan Bank Indonesia. Apabila tidak memiliki izin, maka tentu dapat dipidana berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/1998 diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 4 tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10 miliar dan paling banyak Rp200 miliar. Juga melanggar Pasal 47 ayat (2) UU 10/1998 di mana Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau Pihak Terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 4 tahun serta denda sekurang kurangnya Rp 4 miliar dan paling banyak Rp 8 miliar.

Tindak Pidana Perbankan saat ini baik secara kualitatif (modus operandi, sifat dan dampak), maupun secara kuantitatif (jumlah) telah mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari waktu ke waktu. Melihat keadaan tersebut,

perlu adanya upaya untuk mencegah dan menanggulangi atau membongkar terjadinya Tindak Pidana Perbankan ini. Juga dengan modus operandi tindak pidana perbankan, sampai saat ini dipastikan telah mengalami perubahan dan perkembangan yang sangat signifikan dan bahkan sudah tidak dapat terdeteksi oleh hukum yang berjalan begitu statis. Hal ini tentu sangat berbahaya mengingat dampak dari tindak pidana perbankan sangat luas dan berdampak negatif.

Alur untuk membuka identitas pelaku tindak pidana jual beli online sangat sulit dan memakan waktu yang sangat lama, hal inilah yang menjadi hambatan pengungkapan kasus tindak pidana jual beli online. Apabila ada laporan, Polres Cimahi harus membuat surat permohonan membuka data bank dan diserahkan ke Polda Jabar, setelah diterima oleh Polda Jabar surat permohonan tersebut dikirimkan ke Polda Metro Jaya Jakarta, setelah diterima, Polda Metro Jaya menyerahkan surat permohonan tersebut ke Bank Indonesia dan barulah apabila Bank Indonesia mengizinkan, dikirim surat bahwa Polres Cimahi boleh membuka data bank. Tetapi sejauh ini, tidak pernah ada surat balasan dari Bank Indonesia, itu juga yang menyebabkan korban tindak pidana jual beli online tidak dapat kepastian hukum karena sulitnya alur untuk membuka identitas pelaku.

Perubahan dalam modus operandi dan peningkatan angka kejahatan tindak pidana perbankan sudah pasti disebabkan oleh beberapa faktor antara lain kondisi ekonomi masyarakat yang semakin maju, perkembangan dunia usaha, perkembangan komunikasi dan transportasi, perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, kerjasama internasional, perdagangan internasional. Perubahan dari tindak pidana perbankan adalah sesuatu yang wajar karena berhubungan dengan

fungsi dan tugas dari Lembaga perbankan yakni sebagai pusat atau sentral lalu lintas pembayaran dan pilar penopang perekonomian di suatu Negara.

Era globalisasi dan teknologi informasi membawa pengaruh terhadap munculnya berbagai bentuk kejahatan yang sifatnya baru. Munculnya kejahatan baru (*cyber crime*) merupakan suatu fenomena yang memerlukan penanganan secara cepat dan tepat serta akurat. Diharapkan dengan dilakukannya berbagai perubahan dalam Undang-Undang Perbankan sebagai akibat dari timbulnya kejahatan baru, akan berdampak pada pulihnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan tercapainya kepastian hukum.

Sebelumnya terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai Tindak Pidana Penipuan Online. Dua diantaranya berjudul :

1. Judul Skripsi : Penegakkan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online Di Kabupaten Sleman Yogyakarta Secara Intregatif
Tahun : 2019
Tempat : Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan
Fokus Penelitian : Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Penipuan Online
2. Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia
Tahun : 2018
Tempat : Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Fokus Penelitian : Tinjauan Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online dikaitkan dengan Hukum Pidana Indonesia.

Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai Penipuan Dalam Jual Beli Online karena sepengetahuan penulis belum ada bahasan mengenai Penipuan Dalam Jual Beli Online dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti mengenai tindak pidana dalam jual beli online dikaitkan dengan undang-undang perbankan dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul **“Penanggulangan Tindak Pidana Jual Beli Online di Kota Cimahi Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dikemukakan identifikasi masalah antara lain :

1. Apa Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Jual Beli Online di Cimahi?
2. Upaya yang Dapat Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian Khususnya Polres Cimahi Untuk Menekan Tingginya Angka Tindak Pidana Jual Beli Online di Cimahi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penulis dapat memberikan tujuan penelitian yang meliputi :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana dalam jual beli online yang terjadi di Kota Cimahi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh Polres Cimahi untuk menangani kasus tindak pidana penipuan jual beli online.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat terutama tentang sanksi dalam Hukum Pidana terhadap pelaku tindak pidana dalam jual beli online dan hambatan Polres Cimahi untuk mengungkap tindak pidana jual beli online di Cimahi.

2. Secara praktis

- a. Bagi Kepolisian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran dan memberikan masukan kepada Kepolisian khususnya Polres Cimahi bagaimana upaya menanggulangi tindak pidana jual beli online dan bagaimana menghadapi hambatan dalam mengungkap identitas pelaku.

- b. Bagi Pembentuk Undang-Undang

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap pembuat Undang-undang karena Undang-undang yang ada tidak dapat menyelesaikan perkara jual beli online yang selama ini terjadi di Cimahi.

- c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian dan kajian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat yang aktif dalam jual beli online untuk lebih berhati-hati dan hasil penelitian ini diharapkan agar masyarakat dapat terhindar dari segala bentuk tindak pidana dalam jual beli atau transaksi online.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah alur pikir penulis yang dijadikan acuan atau dasar pemikiran untuk memperkuat indikator yang melatarbelakangi dalam penelitian ini. Kerangka pemikiran adalah alur pikir penulis yang dijadikan acuan atau dasar pemikiran untuk memperkuat indikator yang melatarbelakangi penelitian ini. Kerangka pemikiran yang digunakan penulis adalah mengenai Pasal 1 angka 28 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan) “Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya”

Selanjutnya dalam pasal 40 ayat (1) UU Perbankan disebutkan bahwa: “Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya” Jadi, Bank wajib merahasiakan data simpanan dan nasabah penyimpanannya. Ini yang menjadi hambatan Kepolisian khususnya Polres Cimahi untuk mengungkap kasus Penipuan dalam Jual Beli online. Mengapa demikian, karena ada ketentuan bahwa Penyidik hanya boleh membuka data bank apabila pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Menurut Tongat, penggunaan berbagai istilah tersebut pada hakekatnya tidak menjadi persoalan sepanjang penggunaannya disesuaikan dengan konteksnya dan dipahami maknanya. Karena itu berbagai istilah tersebut digunakan bergantian bahkan dalam konteks yang lain istilah kejahatan untuk menunjukkan maksud yang sama.¹

Moeljatno menerjemahkan istilah perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana, asalkan dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditentukan oleh kelakuan orang. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.²

Menurut Lamintang dalam bukunya *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.³

Tindak pidana perbankan melibatkan dana masyarakat yang disimpan di bank, oleh karenanya tindak pidana perbankan merugikan kepentingan berbagai pihak, baik bank itu sendiri selaku badan usaha maupun nasabah penyimpan dana,

¹ Ismu Gunadi W, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2011, Jakarta, hlm. 40.

² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Yogyakarta, 2008, hlm. 54.

³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 2011, hlm. 172

sistem perbankan, otoritas perbankan, pemerintah dan masyarakat luas. Pemakaian istilah tindak pidana perbankan (*tipibank*) dan tindak pidana di bidang perbankan belum ada kesamaan pendapat. Apabila ditinjau dari segi yuridis tidak satupun peraturan perundang-undangan yang memberikan pengertian tentang tindak pidana perbankan dengan tindak pidana di bidang perbankan.⁴

Tindak Pidana Perbankan menurut Remy Sjahdeini, terdapat dua pengertian tindak pidana perbankan yaitu pengertian dalam arti luas dan pengertian dalam arti sempit. dalam arti luas tindak pidana perbankan adalah perilaku (*conduct*), baik berupa melakukan sesuatu (*commission*) atau tidak melakukan sesuatu (*omission*), yang menggunakan produk perbankan (*banking product*), sebagai sasaran perilaku pelakunya dan telah ditetapkan sebagai tindak pidana oleh Undang-undang. Sedangkan dalam arti sempit tindak pidana perbankan adalah perilaku (*conduct*), baik berupa melakukan sesuatu (*commission*) atau tidak melakukan sesuatu (*omission*), yang ditetapkan sebagai tindak pidana oleh Undang-undang Perbankan Indonesia dalam hal ini Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.⁵

G.P. Hoefnagels menggambarkan ruang lingkup upaya penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) sebagai berikut:⁶

- a. penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), dan;

⁴ www.ojk.go.id diunggah pada tanggal 28 Februari 2021 pukul 08.48

⁵ www.gresnews.com, Referensi Hukum dan Politik, diunggah pada tanggal 28 Februari 2021 pukul 09.15

⁶ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2018 hlm. 39

c. mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing view society on crime and punishment/ mass media*)

Pengertian rahasia bank apabila melihat dari Pasal 1 angka 28 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah “*Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya*”

Pengertian rahasia bank di atas, bank wajib merahasiakan data simpanan dan nasabah penyimpanannya. Ini yang menjadi hambatan Kepolisian khususnya Polres Cimahi untuk mengungkap tindak pidana dalam Jual Beli online. Mengapa demikian, karena ada ketentuan bahwa Penyidik hanya boleh membuka data bank apabila pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Undang-Undang ITE adalah adalah Undang-undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. UU ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

F. Metode Penelitian

Dalam Penulisan Tugas Akhir ini, untuk memperoleh hasil yang maksimal sesuai dengan tujuan penulisan, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi deskriptif analitis. Metode Deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu system pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.⁷

Dengan kata lain, penelitian deskriptif analitis adalah penelitian yang berusaha menggambarkan fenomena yang terjadi secara nyata, realistik, akurat dan nyata pada saat ini. Karena penelitian ini untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta fenomena antar fenomena yang diselidiki.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Riset pustaka sekaligus memanfaatkan sumber kepustakaan

⁷ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kuantitatif*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm.1

untuk memperoleh data penelitiannya. Tegasnya, riset Pustaka membatasi kegiatannya hanya hanya bahan-bahan perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.⁸ Studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Data sekunder didapat dan dikumpulkan dari catatan-catatan, bahan-bahan pustaka yang merupakan peraturan perundang-undangan, literatur untuk mendapatkan data tentang suatu peristiwa yang terjadi dan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yaitu :

- a. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat karena dikeluarkan oleh lembaga negara atau pemerintah sehingga dapat membantu dalam penelitian, bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan.
- b. Bahan hukum sekunder adalah hukum yang memberikan penjelasan atas keterangan atau mendukung bahan hukum primer yang berupa buku-buku, jurnal atau majalah yang ditulis oleh para sarjana hukum, teori-teori dan pendapat ahli, situs internet yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus umum, kamus hukum, dan kamus besar bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

⁸ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2014, hlm.2

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi. Studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan mencermati atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek tersebut. Berdasarkan sifatnya, dokumen terdiri atas tiga jenis yakni, dokumen harian, dokumen pribadi, dan dokumen resmi.⁹ Teknik pengumpulan data dan informasi dengan menggunakan studi dokumentasi melalui wawancara dan data-data sesuai pembahasan dari Polres Cimahi.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif kualitatif. Penelitian yang bersifat normatif adalah penelitian yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan, sumber kepustakaan dan teori yang berguna untuk memecahkan suatu permasalahan. Pada penelitian ini akan mengkaji dokumen menggunakan dari berbagai data sekunder yaitu peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan pendapat ahli. Penelitian normatif ini menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan menjelaskan hanya berdasarkan data yang diperoleh dari Polres Cimahi, fakta lapangan, dan pernyataan bukan menjelaskan dengan angka-angka.

⁹ Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif*, Deepublish, Yogyakarta, 2020, hlm.52

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA, TINDAK PIDANA PERBANKAN, PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

A. Tindak Pidana dan Tindak Pidana Perbankan

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat Undang-undang merumuskan Undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah Tindak Pidana atau Perbuatan Pidana atau Peristiwa Pidana, dengan istilah :

1. *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana;
2. *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan Perbuatan Pidana, yang digunakan oleh para sarjana Hukum Pidana Jerman; dan

3. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah Perbuatan Kriminal.¹⁰

Andi Zainal Abidin mengemukakan pada hakikatnya istilah yang paling tepat adalah “delik” yang berasal dari bahasa latin “*delictum delict* “ karena:¹¹

1. Bersifat universal, semua orang di dunia ini mengenalnya;
2. Bersifat ekonomis karena singkat;
3. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti “peristiwa pidana”, “perbuatan pidana” (bukan peristiwa perbuatan yang di pidana, tetapi pembuatnya); dan
4. Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi orang tidak kenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia.

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.¹² Istilah perbuatan pidana lebih tepat dengan alasan berikut ;

1. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sementara itu, ancaman pidananya ditujukan pada orangnya.

¹⁰ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm.18

¹¹ Andi Zainal, *Hukum Pidana*, Rieneka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.96

¹² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok, 2020, hlm.71

2. Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya), ada hubungan erat. Oleh karena itu, perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, menjadi larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah, maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret yaitu pertama,
3. Adanya kejadian tertentu, dan kedua adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.

R.Tresna menyatakan walaupun sangat sulit untuk merumuskan atau memberi definisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun juga beliau menarik suatu definisi, yang menyatakan bahwa “peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.

Dapat dilihat bahwa rumusan itu tidak memasukan unsur yang berkaitan dengan pelakunya. Selanjutnya beliau menyatakan bahwa dalam peristiwa pidana itu mempunyai syarat-syarat, yaitu :¹³

1. Harus ada perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan di dalam ketentuan hukum;

¹³ *Ibid.* hlm.73

3. Harus terbukti adanya “dosa” pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan;
4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum;
5. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumnya dalam Undang-Undang.

Sumber utama hukum adalah Undang-Undang. Undang-Undang adalah peraturan tertulis yang dibuat oleh alat perlengkapan Negara yang berwenang dan mengikat setiap orang selaku warga negara. Undang-Undang dapat berlaku dalam masyarakat, apabila telah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu dibuat secara formal dan diundangkan secara resmi.¹⁴

Hazewinkel-Suringa tegas mengatakan bahwa hukum pidana itu adalah hukum public. Pemangku *jus puniendi* adalah negara sebagai perwakilan masyarakat hukum adalah tugas hukum pidana katanya untuk memungkinkan manusia hidup Bersama. Di situ terjadi hubungan antara pelanggar hukum publik, hukum pidana dalam hal dapatnya dipidana (*strafbaarheit*) suatu perbuatan pada umumnya tetap ada walaupun dilakukan dengan tujuan orang yang menjadi tujuan perbuatan itu dan penuntutannya tidak tergantung pada mereka yang dirugikan oleh perbuatan yang dapat dipidana itu.¹⁵

2. Faktor -Faktor Terjadinya Tindak Pidana

Maraknya tindak pidana dalam jual beli *online* di Kota Cimahi, dengan dukungan teknologi yang semakin berkembang, modus-modus baru untuk

¹⁴ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm.31

¹⁵ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 7

melakukan aksi tindak pidana dalam jual beli *online*, mudahnya melakukan tindak pidana dalam jual beli *online* dan sulitnya menemukan bukti serta pelaku oleh pihak penyidik membuat tindak pidana dalam jual beli *online* semakin diminati oleh pelaku kejahatan.

Penyebab terjadinya kejahatan adalah faktor intern dan ekstern. Faktor intern adalah dorongan yang terjadi dari dirinya sendiri, sementara faktor ekstern adalah faktor yang tercipta dari luar dirinya, faktor inilah yang bisa dikatakan cukup kompleks dan bervariasi. Kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, ketidakadilan, dsb. Faktor ini merupakan contoh penyebab terjadinya tindak pidana yang berasal dari luar dirinya.

Dalam usaha mencari dan meneliti sebab-sebab kejahatan dalam lingkungan masyarakat. Terdapat beberapa teori-teori berbeda dengan teori-teori lainnya, teori dari aspek sosiologis memiliki alasan-alasan penyebab kejahatan di dalam lingkungan sosial. Teori-teori penyebab kejahatan dari aspek sosiologis tersebut dikelompokkan menjadi tiga kategori umum, yaitu :

1. Anomie (ketiadaan norma) atau Strain (keterangan)
2. Cultural Deviance (penyimpangan budaya)
3. Social Control (control sosial)

Menurut walter Lunden. Faktor-faktor yang berperan dan gejala yang dihadapi Negara-negara berkembang saat ini dalam timbulnya kejahatan, adalah sebagai berikut :

1. Gelombang urbanisasi remaja dari desa ke kota-kota jumlahnya cukup besar dan sukar dicegah

2. Terjadi konflik antara norma adat pedesaan tradisional dengan norma-norma baru yang tumbuh dalam proses penggeseran sosial yang cepat, terutama di kota-kota besar
3. Memudarnya pola-pola kepribadian individu yang terkait kuat pada pola kontrol sosial tradisionalnya, sehingga anggota masyarakat terutama remanya menghadapi “samar pola” (ketidaktaatan pada pola) untuk menentukan perilakunya.¹⁶

3. Pengertian Tindak Pidana Perbankan

Untuk dapat mengerti gambaran dari apa yang dimaksud dengan tindak pidana perbankan, secara teoritis sangat banyak istilah-istilah yang digunakan. Istilah-istilah tersebut antara lain adalah kejahatan perbankan, kejahatan terhadap perbankan, kejahatan di bidang perbankan, tindak pidana perbankan, tindak pidana terhadap perbankan, dan tindak pidana di bidang perbankan. Dalam istilah tersebut terbagi menjadi dua kelompok yaitu, kelompok yang pertama adalah kelompok tindak pidana di bidang perbankan yang pengertiannya sama dengan pengertian istilah kejahatan di bidang perbankan, tindak pidana terhadap perbankan. Kelompok yang kedua adalah tindak pidana perbankan yang pengertiannya mencakup pengertian istilah kejahatan perbankan.

Tindak Pidana perbankan adalah perbuatan melanggar hukum yang dilakukan baik dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja (lalai) yang dilakukan oleh Korporasi dan atau anggota-anggota pengurusnya dalam menjalankan setiap bentuk usahanya (usaha bank) sehingga menimbulkan kerugian materiil dan

¹⁶ A. S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Makassar, 2010, hal 46

kerugian immaterial baik bagi masyarakat maupun Negara, baik yang disadari maupun yang tidak disadari yang terjadi dalam suatu wilayah Negara tertentu ataupun lintas Negara (transnasional) dengan waktu yang seketika ataupun dengan adanya jangka waktu. Sedangkan yang dimaksud dengan tindak pidana di bidang perbankan adalah setiap perbuatan melawan hukum yang menjadikan bank sebagai sarana atau media (*crimes through the bank*) atau bank sebagai sasaran dari suatu tindak pidana (*crimes against the bank*).¹⁷

Tindak pidana perbankan merupakan suatu pelanggaran terhadap ketentuan mengenai perbankan yang diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Undang-Undang Perbankan (Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan) dan Undang-Undang lainnya yang mengatur atau berhubungan dengan perbankan misalnya Undang-Undang Republik Indonesia Tahun Nomor 11 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan lain sebagainya.

Dapat dikatakan Tindak pidana perbankan diketahui dengan hal-hal berikut ini :

¹⁷ Kristian, *Tindak Pidana Perbankan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hlm.15

1. Tindak pidana perbankan ataupun tindak pidana di bidang perbankan umumnya dilakukan dengan melalui suatu proses, cara yang sangat rumit dan dilakukan dengan prosedur;
2. Dilakukan menggunakan sarana tertentu;
3. Dilakukan oleh lebih dari satu orang melainkan dari beberapa orang yang terstruktur;
4. Dilakukan oleh orang yang ahli di bidangnya atau dalam melakukan pekerjaannya.

4. Ruang Lingkup Tindak Pidana Perbankan

Mengenai ruang lingkup tindak pidana perbankan, dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu sebagai berikut :¹⁸

1. *Crimes For Banking*, yakni kejahatan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh bank dalam rangka mencapai usaha dan tujuan tertentu guna memperoleh keuntungan. *Crimes for banking* ini dapat ditemukan misalnya dalam perbuatan memerintahkan, menghilangkan, menghapuskan, tidak melakukan pembukuan yang seharusnya dilakukan, tidak memberikan laporan yang tidak seharusnya dilakukan, memaksa bank atau pihak terafiliasi memberikan keterangan yang wajib di rahasiakan, bank yang membuka rahasia bank (rahasia nasabahnya) yang seharusnya ia lindungi, tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhinya kepada Bank Indonesia maupun kepada penyidik Negara.

¹⁸ *Ibid*, hlm.21

2. *Criminal Banking*, yaitu bank bertujuan semata-mata untuk melakukan kejahatan (dalam hal ini bank hanya sebagai kedok dari suatu organisasi kejahatan). Dalam kategori ini misalnya pendirian bank yang semata-mata ditunjukkan untuk melakukan tindak pidana atau kejahatan yakni dengan menghimpun dana dari masyarakat dan setelah dana dari masyarakat dan setelah dana masyarakat tersebut terkumpul, bank tersebut seolah-olah dilikuidasi.
3. *Crimes Against Banking*, yaitu kejahatan-kejahatan atau tindak pidana yang ditunjukkan terhadap bank (bank sebagai sasaran tindak pidana) seperti pencurian atau penggelapan milik bank, memperoleh kredit dari bank menggunakan cara menggunakan dokumen atau jaminan palsu, nasabah fiktif, penyalahgunaan pemakaian kredit, mendapat kredit berulang kali dengan jaminan objek yang sama, dan dalam hal ini dilihat bahwa bank sebagai korban dari suatu tindak pidana.

5. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perbankan

Berkaitan dengan jenis atau bentuk tindak pidana perbankan yang pengertiannya adalah perbuatan yang diancam pidana sebagaimana diatur namun tidak terbatas pada :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia;

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
5. Undang-Undang langsung yang berkaitan dengan perbankan.

Dari jenis-jenis tindak pidana perbankan, pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 5 kelompok utama yaitu :

1. Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Perizinan

Berkaitan dengan perizinan, perlu dikemukakan bahwa mendirikan sebuah bank tidak dapat dilakukan sembarangan. Dengan kata lain, untuk mendirikan sebuah bank harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan. Mengenai syarat pendirian sebuah bank ini telah diatur dengan jelas dan tegas dalam Pasal 16, Pasal 19, dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

2. Tindak Pidana yang Berkaitan Dengan Usaha Bank

Jenis dan bentuk usaha yang dilakukan oleh bank akan sangat mempengaruhi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional suatu Negara. Jenis dan bentuk usaha bank ini yang paling menentukan apakah perbankan menciptakan kesejahteraan atau tidak, apakah perbankan memberikan manfaat bagi masyarakat dan Negara atau tidak, dan perbankan menjadi pilar perekonomian atau tidak.

3. Tindak Pidana yang Berkaitan Dengan Sikap dan atau Tindakan yang dilakukan oleh Pengurus Bank, Pegawai Bank, Pihak Terafiliasi, dan Pemegang Saham Bank

Jenis tindak pidana perbankan yang ketiga ini berkaitan dengan sikap atau tindakan ini diatur secara tegas dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang menyatakan bahwa “Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”

4. Tindak Pidana yang Berkaitan Dengan Pengawasan dan Pembinaan Bank

Agar kegiatan bank selalu sesuai dengan koridor yang berlaku dan dalam rangka mencegah dilakukannya kecurangan atau penyelewengan atau bahkan tindak pidana perbankan juga menjaga kelangsungan hidup bank atau Lembaga perbankan pada umumnya dan meningkatkan kepercayaan dari masyarakat, maka setiap bank harus dan wajib untuk mematuhi kewajibannya kepada pihak yang bertanggung jawab dalam pengawasan dan pembinaan bank dalam hal ini adalah Bank Indonesia sebagai sentral dan atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini dapat dilihat dalam salah satu tugas pokok Bank Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia tepatnya pasal 24 sampai dengan Pasal 35 yang secara tegas menyatakan bahwa tugas Bank Indonesia adalah mengatur dan mengawasi bank.

5. Tindak Pidana yang Berkaitan Dengan Rahasia Bank

Di seluruh Negara, baik Negara maju maupun Negara berkembang berlaku ketentuan yang mengatur secara jelas dan tegas mengenai rahasia bank (*Bank Confidentially*). Mengenai rahasia bank adalah hal yang menarik untuk dibahas namun memiliki kompleksitas yang sangat tinggi. Pada dewasa ini rahasia bank tidak hanya bersifat nasional ataupun bersifat regional tetapi sudah bersifat universal dan internasional. Meskipun ketentuan tentang rahasia bank di berbagai Negara tidak sama dan dilaksanakan berbeda-beda sesuai dengan dasar hukum masing-masing Negara yang menganutnya. Hal ini merupakan hal yang wajar terjadi mengingat masing-masing Negara memiliki kedaulatannya sendiri sehingga aturan dan mekanisme penegakkan mengenai rahasia bank ini akan diserahkan kembali kepada hukum nasional masing-masing Negara.

6. Undang-Undang Perbankan

Undang-undang yang mengatur mengenai perbankan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Dalam hal sulitnya mengungkap tindak pidana jual beli online dikaitkan dengan Undang-Undang Perbankan adalah mengenai rahasia bank yang diatur dalam secara tegas dalam Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang berbunyi "*Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah penyimpanan dan simpanannya*". Dalam hal ini, Kepolisian sangat sulit mengungkap pelaku yang melakukan penipuan dari jual beli Online karena Kepolisian tidak bisa begitu saja membuka data Nasabah karena adanya rahasia perbankan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan memberikan celah untuk melakukan penerobosan atas ketentuan mengenai rahasia bank, selama sesuai dengan syarat-syarat yang terdapat dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A. Adapun bunyi dari Pasal tersebut adalah sebagai berikut :

a. Pasal 41

- (1) Untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan Nasabah Penyimpan tertentu kepada pejabat pajak.
- (2) Perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus menyebutkan nama pejabat pajak dan nama nasabah wajib pajak yang dikehendaki keterangannya.

b. Pasal 41 A

- (1) Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara atau Panitia Urusan Piutang Negara, Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Panitia Urusan Piutang Negara dan Lelang Negara atau Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan Nasabah Direktur.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara atau Ketua Panitia Urusan Piutang Negara.
- (3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabata pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara atau Panitia Urusan Piutang Negara, nama Nasabah Direktur yang bersangkutan, dan alasan diperlukannya keterangan.

c. Pasal 42

- (1) Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada Polisi, Jaksa, atau Hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung.

- (3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan Polisi, Jaksa, atau Hakim, nama tersangka atau terdakwa, alasan diperlukannya keterangan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan.

d. Pasal 42A

Bank wajib memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42.

e. Pasal 43

Dalam perkara perdata antara bank dengan Nasabahnya, direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada Pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut.

f. Pasal 44

- (1) Dalam rangka tukar menukar informasi antar bank, direksi bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain.
- (2) Ketentuan mengenai tukar menukar informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bank Indonesia.

g. Pasal 44A

- (1) Atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari Nasabah Penyimpanan yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpanan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh Nasabah Penyimpanan tersebut.
- (2) Dalam hal Nasabah Penyimpanan meninggal dunia, ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpanan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpanan tersebut.

Di dalam Pasal 42 ayat 1 yang berbunyi “Untuk kepentingan peradilan

dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada Polisi, Jaksa, atau Hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank”. Di dalam penerapannya, proses agar mendapatkan izin dari Bank Indonesia itu sangat sulit, bahkan surat-surat yang

diajukan oleh Polres Cimahi sebagian besar tidak ada tindakan lebih lanjut dari Bank Indonesia, maka dari itu, Polres Cimahi kesulitan untuk mengungkap kasus tersebut.

Alur untuk mendapatkan izin tertulis dari Bank Indonesia, Polres Cimahi mengajukan surat kepada Polda Jabar, dari Polda Jabar diserahkan ke Polda Metro Jaya, dan dari Polda Metro Jaya baru surat tertulis permohonan untuk membuka identitas pelaku penipuan dari Polres Cimahi disampaikan ke Bank Indonesia dan Bank Indonesia yang akan memeriksa surat atau berkas-berkas tersebut agar di beri izin tertulis untuk membuka data nasabah yang diminta oleh Polres Cimahi. Tetapi sangat sulit sekali surat izin tersebut bisa keluar, Penyidik Polres Cimahi juga merasa kesulitan dan tidak mengerti mengapa prosesnya begitu rumit dan tidak ada tindak lanjut dari Bank Indonesia.

7. Rahasia Perbankan

Dilihat dari suku kata yang membentuknya, “rahasia bank” terdiri dari kata “rahasia” dan “bank”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan rahasia adalah sesuatu yang sengaja disembunyikan supaya tidak diketahui oleh orang lain; sesuatu yang belum dapat atau sukar diketahui dan dipahami orang lain; sesuatu yang tersembunyi; sesuatu yang sukar diketahui atau sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang agar tidak diceritakan kembali kepada orang lain yang tidak berwenang mengetahuinya.

Yang dimaksud dengan “bank” menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan adalah badan usaha yang

mengimpun dana dari masyarakat dari bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Pelanggaran mengenai rahasia bank memiliki nilai ekonomi yang tidak boleh diganggu kecuali dibenarkan oleh hukum. Bank sama sekali tidak diizinkan untuk membuka informasi mengenai nasabah dan simpanannya untuk tujuan komersial tanpa memperoleh persetujuan dari nasabah yang bersangkutan. Apabila terdapat kepentingan publik yang lebih luas dan dinilai lebih penting, konsep rahasia perbankan ini dapat diterobos atau dilanggar dan dikesampingkan.

Terdapat beberapa keadaan di mana harus mengungkap informasi tentang nasabah atau simpanannya. Dan oleh karena itu, Pengadilan mengakui pengecualian-pengecualian dalam menjaga kerahasiaan bank ini. Pengecualian-pengecualian tersebut diantaranya adalah :¹⁹

1. Di mana pengungkapan diharuskan oleh hukum;
2. Di mana ada kewajiban kepada publik untuk mengungkapkan;
3. Di mana pengungkapan diperlukan bagi kepentingan bank;
4. Di mana pengungkapan dibuat dengan persetujuan dari pelanggan (nasabah yang bersangkutan).

Walaupun telah ada pengecualian, tetap saja dalam mengungkap penyidik kesulitan membuka identitas nasabah karena tidak adanya izin tertulis dari Bank Indonesia, apabila penyidik memaksa mengungkap dan meminta informasi nasabah tanpa izin tindakan tersebut jelas melanggar Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bank

¹⁹ Kristian, *Op.Cit*, hlm. 130

Indonesia nomor 2/19/PBI/2000 yang menegaskan bahwa pelaksanaan ketentuan permintaan rahasia bank terkait masalah di atas, wajib terlebih dahulu memperoleh perintah atau izin tertulis untuk membuka rahasia bank dari pimpinan Bank Indonesia.

Apabila tidak memiliki izin, maka tentu dapat dipidana berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/1998 diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 4 tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10 miliar dan paling banyak Rp200 miliar. Juga melanggar Pasal 47 ayat (2) UU 10/1998 di mana Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau Pihak Terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 4 tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 4 miliar dan paling banyak Rp 8 miliar.

B. Penanggulangan Tindak Pidana

1. Pengertian Penanggulangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Penanggulangan berasal dari kata “tanggulang” yang berarti menghadapi dan mengatasi. Kemudian ditambah awalan “pe” dan akhiran “an”, sehingga menjadi “penanggulangan” yang berarti proses, cara, perbuatan dan menanggulangi.²⁰

Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah timbulnya, menghadapi, maupun mengatasi akibat keadaan bahaya secara cepat dan

²⁰ Hasan Alwi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka Jakarta, 2007

terukur.²¹ Cara-cara penanggulangan adalah upaya untuk mencari alternative penanggulangan yang tepat sesuai epidemiologi penyakit dan kondisi setempat.

Berbicara tentang pertumbuhan dan perkembangan pendekatan system dalam peradilan pidana tidak terlepas dari pertumbuhan dan perkembangan organisasi kepolisian sebagai satu-satunya organisasi yang berhadapan langsung dengan penanggulangan kejahatan dalam masyarakat. Sejarah perkembangan penanggulangan kejahatan di Eropa dan Amerika Serikat menunjukkan bahwa instansi pertama dan terdepan dalam menghadapi kejahatan adalah kepolisian²².

Kejahatan merupakan gejala sosial yang selalu dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam masyarakat dinilai sangat mengganggu dan meresahkan juga mengganggu ketertiban di dalam masyarakat. Masyarakat selalu berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi kejahatan tersebut. Upaya penanggulangan harus selalu dilakukan serius oleh penegak hukum dan pemerintah. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus mencari apa penyebab kejahatan itu muncul dan bagaimana cara penanggulangannya secara efektif.

2. Upaya Penanggulangan

Menurut Barda Nawawi, upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk dalam bidang “kebijakan kriminal” “(criminal policy)”. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu “kebijakan sosial” yang terdiri dari kebijakan/

²¹ Binsar Gultom, *Pelanggaran HAM dalam keadaan darurat di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hlm.355

²² Romli Atmasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenamamedia group, Jakarta, 2010, hlm.20

upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial atau *social welfare policy* dan kebijakan upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat atau *social defence policy*.²³

Menurut G.P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*); dan
- c. Memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).²⁴

3. Penanggulangan Tindak Pidana

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua yaitu :

- a. Lewat jalur “Penal” (Hukum Pidana)
- b. Lewat jalur “Nonpenal” (bukan/diluar Hukum Pidana)

Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal menitik beratkan pada sifat “repressive” (penindasan / pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Sedangkan jalur nonpenal lebih menitikberatkan pada sifat “preventive” (pencegahan /penangkalan / pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.²⁵

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “nonpenal” lebih bersifat tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya

²³ *Ibid*, hlm.77

²⁴ Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.45

²⁵ *Ibid*, hlm.46

adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang terjadi secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan.²⁶

Penggunaan hukum pidana atau penal sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan nampaknya tidak menjadi persoalan, hal ini terlihat dalam praktek perundang-undangan selama ini, yang menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana atau penal merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum yang dianut di Indonesia.²⁷

Penanggulangan kejahatan terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu²⁸:

1. Pre-Emtif

Upaya pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara Pre-Emtif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan/pelanggaran tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha Pre Emtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

²⁶ Dey Ravena, *Kebijakan Kriminal*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm.222

²⁷ Beby Suryani, "Pendekatan Integral Penal Policy Dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak", *Doktrina: Journal of Law*, 2018, hlm.8

²⁸ S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, Hlm. 1

2. Preventif

Upaya-upaya Preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya Preventif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadi kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukan kejahatan.

3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya pencegahan kejahatan dapat berarti menciptakan suatu kondisi tertentu agar tidak terjadi kejahatan. Batasan tentang pencegahan kejahatan sebagai suatu usaha yang meliputi segala tindakan yang mempunyai tujuan yang khusus untuk memperkecil ruang lingkup kekerasan dari suatu pelanggaran baik melalui pengurangan ataupun melalui usaha-usaha pemberian pengaruh kepada orang-orang yang potensial dapat menjadi pelanggaran serta kepada masyarakat umum. Penanggulangan kejahatan dapat diartikan secara luas dan sempit. Dalam pengertian yang luas, maka pemerintah beserta masyarakat sangat berperan. Bagi pemerintah adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

C. Pengertian Jual Beli Online/E-Commerce

1. Pengertian Jual Beli Online

Istilah dari *E-commerce* mulai muncul pada tahun 1990-an melalui adanya inisiatif untuk mengubah paradigma transaksi jual beli dan pembayaran dari cara

konvensional ke dalam bentuk digital berbasis komputer dan internet. Beberapa definisi E-Commerce antara lain :²⁹

1. Kim dan Moon tahun 1998 mengatakan bahwa *E-Commerce* adalah proses untuk mengantarkan informasi, produk, layanan, dan proses pembayaran, melalui kabel telepon, koneksi internet, dan akses digital lainnya.
2. Baourakis, Kourgiantakis, dan Migdalas tahun 2002 mengatakan *E-Commerce* merupakan bentuk perdagangan barang dan informasi melalui internet.
3. Quayle tahun 2002 tidak mau kalah menambahkan definisi *E-Commerce* dan mengatakan bahwa *E-Commerce* didefinisikan sebagai berbagai bentuk pertukaran elektronik atau *Electronic Data Interchange* (EDI) yang melibatkan penjual dan pembeli melalui perangkat mobile, e-mail, internet dan intranet.

Dari definisi diatas mengenai definisi *E-Commerce*, dapat diketahui apa manfaat dari *E-Commerce* dalam membantu pengguna internet, computer, pelaku bisnis, maupun konsumen di dalam melakukan transaksi jual beli barang atau jasa yang mudah, cepat dengan berbasiskan internet. Cukup dengan telepon genggam, computer, atau perangkat yang terhubung dengan internet yang digunakan, transaksi dapat berlangsung antara penjual dan pembeli tanpa perlu adanya kontak fisik atau tatap muka secara langsung.

²⁹ I Putu Agus Eka Pratama, *E-commerce, E-bussines dan Mobile Commerce*, Informatika, Bandung, 2015, hlm. 2

Hal ini sangat berbeda jauh dengan kondisi sebelum adanya *E-Commerce* di dunia ini. Pada masa tersebut transaksi jual beli harus dilakukan secara langsung dan tatap muka antara penjual dan pembeli atau konsumen, misalnya di Pasar Tradisional dan di Pasar Swalayan. Pembayaran pun belum semudah sekarang, masa tersebut harus membayar menggunakan uang dengan jumlah yang disepakati saat bertemu.

Terdapat tiga faktor utama penyebab munculnya *E-Commerce* di era digital. Ketiga faktor tersebut adalah adanya evolusi komputer beserta hardware (perangkat keras komputer), dan software (perangkat lunak komputer), perkembangan jaringan komputer dan internet, serta perubahan gaya hidup dan pola pikir manusia di era digital.³⁰

Adapun pengertian jual beli online sering kali disebut juga dengan *online shopping*, atau jual beli melalui media elektronik dengan terhubung oleh internet. Menurut Alimin, definisi jual beli online sebagai satu set dinamis teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan dan informasi yang dilakukan secara elektronik.

2. Mekanisme dan Proses Jual Beli Online/ E-Commerce

Pada *E-Commerce*, terdapat empat alur penting yang tidak boleh hilang dan harus berjalan agar jual beli dapat terjadi. Komponen penting tersebut adalah :

³⁰ *Ibid*, hlm. 3

1. Penjual

Pihak penjual dapat berupa pemilik toko bersangkutan atau sejumlah pelaku usaha (apabila *E-Commerce* dalam bentuk multi toko di dalamnya atau multi kepemilikan).

2. Konsumen

Merupakan pihak yang memegang peranan penting di dalam jalannya sebuah *E-Commerce*. Sebagaimana pasar dan transaksi langsung di dunia nyata, pada *E-Commerce* pun sama, konsumen adalah raja.

3. Teknologi

Teknologi mencakup semua Teknologi terkini yang digunakan di dalam jalannya *E-Commerce*.

4. Jaringan Komputer

Yang tidak kalah pentingnya adalah sedianya jaringan komputer khususnya adalah internet sehingga dapat melayani seluruh konsumen di dunia..

Di era digital, bayangkan betapa mudahnya cukup dengan bermodalkan internet, computer, atau telepon genggam, siapapun bisa menjadi penjual maupun pembeli serta melakukan transaksi jual beli online dengan cepat, murah, mudan dan hemat. Maka dari itu internet adalah hal yang paling penting dalam hal ini karena apabila computer atau telepon genggam sudah ada tetapi jaringan internetnya tidak ada maka tidak akan berhasil transaksi tersebut.

Dalam transaksi jual beli online ini biasanya sudah didahului oleh penawaran jual beli. Mungkin telah terjadi penawaran secara online melalui *website, market place*, situs di internet ataupun di dalam pesan pribadi antara penjual dan konsumennya.

Menurut Cavanilas dan Nadal dalam tesis Arsyad pada umumnya jual beli online memiliki beberapa cara dan tipe dalam pelaksanaannya, diantaranya:³¹

1. Transaksi melalui *chatting* atau *video conference* adalah seseorang dalam menawarkan sesuatu dengan model dialog interaktif melalui internet seperti melalui telepon, *chatting* dilakukan melalui tulisan sedangkan *video conference* dilakukan melalui media elektronik dimana orang dapat melihat gambar dan mendengar suara pihak lain yang melakukan penawaran.
2. Seseorang yang melakukan transaksi dengan e-mail, sebelumnya sudah harus memiliki *e-mail address*. Selanjutnya sebelum melakukan transaksi, pembeli sudah mengetahui e-mail yang akan dituju dan jenis barang serta jumlah yang akan dibeli. Kemudian pembeli menulis spesifikasi produk alamat pengiriman dan cara pembayaran. Selanjutnya pembeli akan menerima konfirmasi dari penjual tentang barang yang diorder tersebut.

³¹ Ahliwan Ardhinata, "Keridhaan(antaradhin) Dalam Jua Beli Online", *Jestt Vol. 2*, Sunan Fanani, Surabaya, 2015, hlm. 50

3. Transaksi melalui *marketplace*, *website* dan *social media*.

Dalam hal ini, penjual memposting barang yang akan dijual di Instagram, Facebook, Shopee, Lazada maupun website yang dibuat oleh penjual.

Di dalam model transaksi jual beli melalui *website*, *market place*, *social media* maupun situs resmi yaitu dengan cara penjual menyediakan daftar barang dan harga atau katalog barang yang dijual dengan disertai deskripsi produk yang dijual. pada model transaksi ini dikenal istilah *order form* dan *shopping cart*. Order form adalah sebuah format pemesanan yang berisi tentang spesifikasi barang yang dipesan, cara pembayaran dan informasi lain berkaitan proses transaksi yang dilakukan. Sedangkan *shopping cart* adalah sebuah *software* di dalam *website* yang memberikan keleluasaan bagi pelanggan untuk melihat toko yang dibuka dan memilih item atau barang untuk dimasukkan dalam keranjang belanja yang kemudian membelinya setelah memilih *check out*. Secara ringkas dalam online orders ada beberapa tahapan yang dilakukan yaitu *find it*, *explore it*, *select it*, *buy it* dan *ship it*.³²

Sebuah *E-Commerce* memiliki setidaknya beberapa buah point penting di dalamnya, terkait proses kerjanya tersebut. Beberapa poin penting itu meliputi :³³

1. Terdapat produk (barang maupun jasa) yang diperjual belikan di dalamnya, yang menjadi tawaran bagi para konsumen online yang membutuhkannya.

³² *Ibid*, hlm.51

³³ I Putu Agus Eka Pratama, *Op.Cit*, hlm 9

2. Terdapat konsumen online yang berminat dengan produk yang ditawarkan tersebut dan transaksi terjadi kemudian.
3. Terdapat mekanisme di dalam melayani konsumen, ke dalam sebuah tatap muka aplikasi (umumnya berbasis web). Dimulai dari sistem yang menangani proses katalog dan etalase online (untuk menunjukkan produk-produk yang dijual kepada konsumen secara online), sistem yang menangani proses pembayaran secara digital (semacam kasir), hingga sistem inventori (stok produk).
4. Terdapat proses pengiriman barang berdasarkan alamat yang diberikan oleh konsumen yang telah melakukan pembayaran dan disertai dengan pengecekan (*Tracking*) dari sisi penjual online (toko online) dan pembeli untuk proses pengiriman barang ke alamat pemesan.
5. Penanganan masalah logistic (stok barang) pada toko online atau inventori, untuk ketersediaan produk di dalam memenuhi permintaan konsumen. Termasuk juga dalam hal ini hubungannya dengan distributor atau *Supplier*.

Semakin luas dan berkembangnya jual beli online, tentu membawa semakin banyak orang yang ingin mencoba jual beli online ini, sebagai penjual barang dan jasa atau sebagai pembeli (konsumen). Para pelaku jual beli online ini, baik penjual maupun pembeli tentu menginginkan proses transaksi yang mudah, cepat, aman dan nyaman. Tetapi, dimana ada peluang, di situ pula pasti terdapat pihak-pihak yang

tidak bertanggung jawab yang ingin memanfaatkan celah dengan ketidaktahuan dan minimnya pengalaman para pelaku jual beli berbasis online ini.

Di masa modern ini, para pelaku jual beli online dituntut untuk mengetahui lebih dalam mengenai proses jual beli online, resiko, manfaat serta keamanan dari sebuah transaksi online. Saat ini jenis-jenis transaksi jual beli online juga semakin beragam mulai dari jenis konvensional dimana pembeli dan penjual harus bertatap muka dalam melakukan proses transaksi hingga yang menggunakan proses transaksi otomatis tanpa harus bertatap muka. Masyarakat harus lebih waspada dalam memilih akun-akun yang resmi, website yang jelas dan terpercaya. Karena dalam transaksi jual beli online ini tidak bertemu langsung dengan penjual, maka masyarakatlah yang harus lebih pintar memilah online shop yang mana yang terpercaya dan bagus.

3. Jenis-Jenis Transaksi Jual Beli Online

Bagi para pelaku jual beli online dan terlebih bagi yang masih minim pengalaman tentang transaksi dunia maya, harus memahami 3 jenis transaksi jual beli di internet yang paling umum dilakukan di Indonesia berikut ini :³⁴

1. Transfer Antar Bank

Transaksi dengan cara transfer antar bank merupakan jenis transaksi yang paling umum dan populer digunakan oleh para penjual online. Selain cukup simple, jenis transaksi ini juga memudahkan proses konfirmasi karena dana bisa dengan cepat di cek oleh penerima dana

³⁴ <https://www.maxmanroe.com/3-jenis-transaksi-jual-beli-online-terpopuler-di-indonesia.html>, diunggah tanggal 3 Februari 2021 pukul 15.39

atau penjual. Prosesnya adalah pertama pembeli mengirim dana yang telah disepakati lalu setelah dana masuk, maka penjual akan mengirimkan barang transaksi yang dijanjikan.

Kekurangan transaksi antar bank adalah diperlukannya kepercayaan yang tinggi dari para pembeli sebelum memutuskan mengirim dana. Disini tidak jarang terjadi penipuan, setelah dana terkirim ternyata barang tak kunjung diterima.

Kredibilitas atau nama baik penjual dapat menjadi tolak ukur bagi para pembeli. Salah satu tipsnya adalah penjual yang kredibel biasanya telah mempunyai kerjasama dengan bank yang digunakan untuk proses transaksi. Dengan begitu keamanan dana kita bisa lebih terjamin dan bisa mengetahui riwayat transaksi penjual, apakah lancar atau tidak, pernah bermasalah atau pernah di laporkan seseorang atau tidak.

Untuk para pembeli, apabila ragu dengan kredibilitas si penjual, maka sebaiknya kita mencari informasi mengenai orang tersebut di internet sebelum men-transfer uang. Kita bisa menemukan informasi tentang bisnis orang tersebut, nomor rekeningnya, nomor telepon, ulasan pembeli sebelumnya, dan lain-lain, dengan cara mengetikkan beberapa baris kata di mesin pencari Google. Bila orang tersebut pernah tersangkut masalah penipuan atau transaksi tidak lancar dan mencurigakan maka sebaiknya batalkan untuk men-transfer sejumlah uang ke rekening penjual tersebut.

2. COD (*Cash On Delivery*)

Pada sistem COD sebenarnya masih menganut cara lama yaitu dengan bertemu antara penjual dan pembeli. Biasanya sistem transaksi ini dilakukan dalam jual beli antar orang ke orang dan pada umumnya COD digunakan untuk barang second juga barang yang baru karena pembeli harus memeriksa dengan baik keadaan barang tersebut.

Keuntungan dari sistem ini adalah antara penjual dan pembeli lebih bisa leluasa dalam proses transaksi. Pembeli bisa melihat dengan detil barang yang akan dibeli, dan juga memungkinkan tawar menawar. Jenis transaksi ini di populerkan oleh website jual beli seperti Tokobagus, Berniaga dan banyak website jual beli lain.

Kekurangan dari sistem ini adalah keamanan baik penjual maupun pembeli. Karena mungkin saja pihak yang akan kita temui adalah orang yang berniat jahat. Oleh karena itu tips yang bisa dilakukan adalah dengan menentukan tempat transaksi yang aman bisa di tempat keramaian atau tidak berpergian sendirian.

3. Rekening Bersama (Rekber)

Jenis transaksi jual beli online yang terakhir adalah dengan menggunakan rekening bersama atau yang juga disebut dengan istilah *escrow*. Cara pembayaran ini sedikit berbeda dengan proses pembayaran melalui transfer bank. Jika dalam transfer bank, pihak ketiga nya adalah bank, sedangkan dengan sistem Rekber yang

menjadi pihak ketiga adalah lembaga pembayaran yang telah dipercaya baik oleh pihak penjual maupun pembeli.

Dalam hal ini peran lembaga pembayaran sangatlah penting. Prosesnya yaitu pertama pembeli mentransfer dana ke pihak lembaga Rekber. Setelah dana dikonfirmasi masuk, lalu pihak Rekber meminta penjual mengirim barang yang sudah disepakati. Dan jika barang sudah sampai baru dana tersebut diberikan pada sang penjual.

Dengan sistem ini dana yang diberikan oleh pembeli bisa lebih terjamin keamanannya. Karena dananya hanya akan dilepas jika barang benar benar sudah di tangan. Jika terjadi masalah pun, dana bisa ditarik oleh sang pembeli. Sistem ini banyak digunakan pada proses jual beli online. Setelah dipopulerkan kini sistem Rekber pun kian diminati karena dianggap lebih aman.

D. Undang-Undang tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE)

1. Pengertian Informasi dan Elektronik

Di dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa Informasi Elektronik adalah suatu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, *symbol*, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat diahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan

Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur berbagai macam perbuatan yang terkategori sebagai tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (*cybercrime*). Ragam *cybercrime* di Indonesia memiliki kesamaan dengan klasifikasi *cybercrime* yang dikenal di dunia sekaligus perbedaan dalam beberapa hal. Tindak Pidana dalam Undang-Undang ITE diatur 9 (Sembilan) Pasal dimulai dari Pasal 27 sampai dengan Pasal 35. Jenis-jenis tindak pidana dalam Undang-Undang ITE yakni :³⁵

1. Konten Pornografi

Pembuatan maupun penyebaran konten pornografi bagi masyarakat Indonesia merupakan suatu pelanggaran norma agama, norma kesusilaan, dan norma hukum sekaligus. Konten pornografi atau dikenal pula dengan istilah konten yang melanggar kesusilaan sejatinya telah diatur dalam banyak Undang-Undang. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya

³⁵ Muhammad Taufiq, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Muhammad Taufiq & Partners (MTP) Law Firm, Yogyakarta, 2020, hlm. 31

merupakan peraturan Perundang-undangan yang mengatur konten pornografi.

2. Konten Perjudian

Perbuatan perjudian sebenarnya masuk kategori tindak pidana yang melanggar kesusilaan dengan maksud suatu perbuatan yang menyerang nilai-nilai kesusilaan. Kepentingan hukum yang hendak dilindungi ialah tegak dan dihormatinya tatanan kehidupan akhlak dan moral kesusilaan masyarakat berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pelarangan perbuatan melawan hukum berupa mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) merupakan pengkhususan tempat terjadinya tindak pidana atau locus delicti. Sebelumnya tindak pidana perjudian telah diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertian Perjudian.

3. Konten Penghinaan dan atau Pencemaran Nama Baik

Banyak Negara di dunia masih mempunyai dan mempertahankan pasal yang mengatur terkait penghinaan dikarenakan penghinaan merupakan character assassination bagi korban dan ini termasuk pelanggaran hak asasi manusia. Salah satu hak asasi manusia yang diakui adalah hak atas penghormatan harkat dan martabatnya. Sebelum norma hukum melalui peraturan perundang-undangan

menyatakan penghinaan sebagai perbuatan pidana sebenarnya norma sosial dan norma agama telah lebih dahulu memandang bahwa penghinaan merupakan sesuatu yang tercela. Tersebab itulah hingga kini pasal-pasal penghinaan masih dipertahankan di Indonesia.

4. Konten Pemasaran atau Pengancaman

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tentang pemasaran atau pengancaman di dunia siber dalam Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang ITE, yang menyatakan sebagai berikut : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik, dokumen elektronik yang memiliki muatan pemasaran, pengancaman. Ancaman pidana dari Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang ITE tersebut diatur dalam Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

5. Penyebaran Berita Bohong dan Menyesatkan

Penyebaran Berita Bohong merupakan sesuatu yang marak terjadi saat ini. Tingginya arus informasi membuat orang melakukan penyebaran berita yang sesungguhnya merupakan suatu yang tidak benar .

Penyebaran Berita Bohong tidak hanya dilakukan oleh individu melalui media sosial, tapi juga dilakukan oleh berbagai media baik online maupun media televisi. Peristiwa tersebut umumnya dikenal dengan istilah “hoaks” yang merupakan kata serapan dari kata “hoax” dalam bahasa Inggris yang berarti “ *a humorous or malicious deception*”.

Terhadap perbuatan Penyebaran Berita Bohong yang dilakukan melalui media sosial seringkali pelakunya dijerat menggunakan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi :

“Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”.

6. Ujaran Kebencian Berdasarkan SARA

Perbuatan yang dilarang dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ialah suatu provokasi kepada orang lain untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan baik kepada individu maupun kelompok yang didasarkan oleh suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Perbuatan ini tentu bertentangan dengan ajaran toleransi dalam bermasyarakat.

Berikut bunyi Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa

kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)”.

Tujuan Pasal ini adalah mencegah terjadinya permusuhan, kerusuhan, atau bahkan perpecahan yang didasarkan pada SARA akibat informasi yang bersifat provokatif.

7. Konten Ancaman Kekerasan

Ketentuan pidana mengenai pengancaman diatur dalam Bab XXII tentang pemerasan dan pengancaman Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Mengenai ancaman kekerasan diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP. Jika ancaman tersebut melalui media elektronik pelaku pengancaman dapat dikenakan pidana berdasarkan Pasal 45B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”.

8. Akses Ilegal (*Hacking*)

Menurut Susan W. Brenner, sebagaimana yang dikutip Sutan Remy Syahdeini yaitu “*Hacking is gaining unauthorized access to a*

computer system and, as such, is conceptually analogous to real word trespassing.” atau ibaratnya ada orang yang memasuki halaman atau tanah orang lain tanpa izin pemiliknya, yang dalam sistem *Common Law* disebut *trespassing*.

Perbuatan mengakses secara ilegal (*hacking*) dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur dalam Pasal 30 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) bunyinya sebagai berikut :

Ayat (1):

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak tau melawan hukum mengakses Komputer atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun.

Ayat (2):

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik.

Ayat (3):

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawam hukum mengakses Komputer dan Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

9. Intersepsi atau Penyadapan

Penyadapan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 berbunyi sebagai berikut :

Ayat (1):

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawam hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer atau sistem Elektronik tertentu milik orang lain.

Ayat (2):

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawam hukum melakukan intersepsi atau transmisi Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang bersifat public dari, ke, dan di dalam suatu computer atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, atau penghentian Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.

10. Gangguan Informasi atau Dokumen Elektronik (*Data Interference*)

Secara umum Pasal 32 Undang-Undang ITE mengatur tentang larangan bagi setiap Orang untuk melakukan interfensi (mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan, atau mentransfer) terhadap bentuk Dokumen Elektronik atau Informasi Elektronik tanpa

haka tau dengan cara melawan hukum. Ancaman tersebut diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 32 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi :

Ayat (1):

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik.

Ayat (2):

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer suatu Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik orang lain yang tidak berhak.

Ayat (3):

Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

11. Gangguan Terhadap Sistem Elektronik (*System Interference*)

Penyerangan untuk mengganggu Sistem Elektronik bisa dilakukan secara umum dilakukan dengan cara menerobos ke dalam sistem

elektronik. Namun tanpa masuk ke dalam sistem seseorang tetap dapat melakukan serangan yang mengakibatkan terganggunya sistem elektronik, yaitu dengan menciptakan suatu program penyerangan. Program penyerang dikenal dengan sebutan virus, worm, atau Trojan. Akibat yang ditimbulkan oleh serangan melalui program ini bisa menimbulkan akibat yang lebih fatal dan meluas daripada dengan cara menerobos ke dalam sistem.

Untuk menanggulangi terjadinya serangan yang dapat menimbulkan gangguan pada sistem elektronik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik membuat satu pasal khusus untuk hal ini yaitu Pasal 33 yang berbunyi : “ Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya”.

12. Plagiasi di Internet

Di dunia yang sekarang sudah serba digital, kita bisa menemukan berbagai informasi maupun mengunggah hasil karya digital untuk dilihat, dinikmati masyarakat dunia, hal itu memicu banyaknya orang menjadi tidak kreatif dan memilih mengakui karya yang dibuat oleh orang lain. Untuk menanggulangi hal tersebut Pasal 25 UU ITE dengan tegas mengatur bahwa : “Informasi elektronik atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan

karya intelektual yang ada didalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektuall berdasarkan ketentuan perundang-undangan”.

Dengan pasal diatas, bagi siapapun tanpa ijin mencantumkan atau mengutip sumber dan mengakui karya orang lain dapat terjerat oleh Undang-Undang ITE.

13. *Cybercrime* yang Menimbulkan Kerugian Terhadap Orang Lain

Kerugian yang seringkali terjadi di dunia digital Sebagian besar berkaitan dengan transaksi elektronik dan perbankan. Untuk itu hukum Positif yang mengatur mengenai perlindungan bagi korban dari cybercrime, Pasal 36 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur hal tersebut yang berbunyi : “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain”.

14. *Cybercrime* Lintas Yursdiksi Indonesia

Salah satu ciri dari kejahatan di dunia maya (*cybercrime*) adalah memanfaatkan jaringan telematika (telekomunikasi, media dan informatika) global. Aspek global menimbulkan kondisi seakan-akan tidak ada batasnya. Keadaan ini mengakibatkan pelaku, korban, serta tempat dilakukannya tindak pidana terjadi Negara yang berbeda-beda. Karena luasnya jaringan global mengakibatkan sulitnya dalam proses pembuktian terhadap kegiatan kejahatan elektronik sering terjadi kejahatan tersebut dilakukan diluar daerah territorial Indonesia namun

subjeknya berbeda di Indonesia atau sebaliknya menghindari proses atau jeratan hukum itu sendiri. Untuk mengantisipasi hal tersebut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengaturnya dalam Pasal 37 yang berbunyi : “Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap sistem elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia”.